

PERATURAN DESA SAMPOPRA

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**



DESA SAMPORA

KECAMATAN CILIMUS

KABUPATEN KUNINGAN



KEPALA DESA SAMPORA
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA SAMPORA
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMPORA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Desa SAMPORA Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neraga
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPORA
dan
KEPALA DESA SAMPORA

MEMUTUSKAN:

Menetapk
an : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sampora Kecamatan Sampora Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
10. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

Pasal 2

- (1) Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah :
 - a. Penetapan dan Penegasan batas desa;
 - b. Pelestarian dan pengembangan adat budaya, tradisi dan gotong royong;
 - c. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

- (1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas:
- a. Pengelolaan pasar Desa;
 - b. Pengelolaan tempat pemadaman umum;
 - c. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - h. Pengelolaan embung Desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - j. pembuatan jalan Desa antar pemukiman kewilayah pertanian;
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah
- a. Penataan Dusun;
 - b. pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - c. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. penetapan kerjasama antar Desa;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - f. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK Desa;
 - g. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
 - h. pengelolaan lingkungan;
 - i. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - j. pengembangan produk unggulan Desa;
 - k. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - l. pengelolaan wisata Desa;
 - m. pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. penanganan Kebakaran hutan dan lahan;
 - o. pemanfaatan hutan desa milik negara; dan
 - p. penanggulangan bencana skala Desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Desa diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan asli Desa lain.
- (3) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk peraturan desa dan harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sampora.

Ditetapkan di Sampora
Pada tanggal 6 Januari 2020
KEPALA DESA SAMPORA



Diundangkan di Sampora
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DESA SAMPORA,

DEDI HERYADI

LEMBARAN DESA SAMPORA TAHUN 2020 NOMOR 01